

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap data-data dan informasi dalam hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam kebijakan energi nasional yang dibuat oleh pemerintah tentang panas bumi pemerintah membuat kebijakan energi nasional panas bumi indonesia mengambil kebijakan pemanfaatan energi panas bumi sebesar 5% untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada tahun 2025
2. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan panas bumi meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan panas bumi, pembuatan kebijakan nasional; pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi pada wilayah lintas provinsi; pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi pada wilayah lintas provinsi; pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi; inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi nasional. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan panas bumi meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan panas bumi; pembinaan perusahaan dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; pemberian izin

dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota; inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi di provinsi. Kewenangan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan panas bumi meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah di bidang pertambangan panas bumi di kabupaten/kota; pembinaan dan pengawasan pertambangan panas bumi di kabupaten/kota; pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi di kabupaten/kota; pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi di kabupaten/kota; inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi di kabupaten/kota; pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar wilayah kerja di kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

3. Persyaratan dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh badan usaha dalam UU No. 27 Tahun 2003 telah menentukan tahapan-tahapan pengembangan kegiatan usaha penambangan panas bumi yaitu : Survey pendahuluan; Eksplorasi; Studi kelayakan; Eksploitasi; Pemanfaatan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu wacana untuk mengadakan pembaharuan hukum sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memanfaatkan energi panas bumi sebagai pengganti energi fosil seharusnya lebih tinggi sebesar 10 %

mengingat begitu efisien dan melimpahnya energi panas bumi di Indonesia sehingga dapat memenuhi kekurangan pasokan energi;

2. Perlunya dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Panas bumi di Indonesia dengan menyesuaikan dengan instrumenasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kontemporer;
3. Perlunya mengembangkan suatu kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mencakup semua aspek yaitu keselamatan, keamanan (*safeguard*) dan pertanggung jawaban kerugian serta aspek komersialnya;
4. Menjadikan instrumen lingkungan hidup sebagai acuan penambangan panas bumi di Indonesia sehingga prospek pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.